



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : NAJAMUDDIN ALIAS NAJA BIN H. ABD. JALIL SIDA;
Tempat lahir : Manding;
Umur/ tanggal lahir : 36 tahun/31 Januari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Stadion Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali
Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2018;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik:

- Ditahan sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
- Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
- Diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
- Diperpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan 6 Juni 2018

Penuntut Umum:

- Ditahan sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
- Diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018

Hakim Pengadilan Negeri Polewali:

- Ditahan sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Advokat/ Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 31. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Pol, tertanggal 16 Juli 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Pol, tertanggal 16 Juli 2018, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-50/P.WALI/06/2018, tanggal 16 Juli 2018, atas nama terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida;
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
3. Pembacaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 511/ NNF/ II/ 2018, tanggal 22 Februari 2018, dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,1732 gram, 4 (empat) sachet plastik kosong bekas pakai, potongan pipet plastik berisikan 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening, urine serta darah milik terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Glongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-50/PWALI/06/2018, tertanggal 20 Agustus 2018, yaitu sebagai berikut:
 - Menyatakan terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan alternatif Ketiga yaitu pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi

Halaman 2 dari 31. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah tempat rokok merk sampoerna;
 - 4 (empat) sachet kosong bekas pakai narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah pipet yang didalamnya terdapat sachet plastik kosong bekas pakai Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah sendok pipet warna bening;
 - 1 (satu) buah HP merk Nexcom warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.

digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang;

- Menetapkan supaya terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

5. Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-50/P.WALI/06/2018, tanggal 16 Juli 2018, yaitu sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida**, pada waktu sekitar bulan Januari 2018 sampai dengan tanggal 01 Februari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Brawijaya Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, yakni 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto sekitar 0,1732 gram yang mengandung *Metamfetamina* yang selanjutnya disebut shabu (Vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

511/NNF/II/2018 tanggal 22 Februari 2018) perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sidadengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk Nexcom warna putih miliknya menghubungi 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam milik saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang kemudian saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang menerima panggilan telpon tersebut lalu Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida memesan narkoba jenis shabu-shabu dengan paket harga sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang selanjutnya saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang menyampaikan kepada Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida untuk patungan membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan paket harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan perincian Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida memberikan uang lebih kurang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang dan saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang menutupi/membayar sisa harga narkoba jenis shabu-shabu dengan uang lebih kurang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan uangnya kemudian Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida menyetujuinya laluTerdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida berangkat menuju ke kecamatan wonomulyo bersama dengan temannya yakni Sdr. Rana selanjutnyaTerdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida tiba di Jalan Poros Wonomulyo Depan Bank BRI Unit Wonomulyo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat kemudianTerdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida menyuruh Sdr. Rana untuk menunggunya di depan Bank BRI Unit Wonomulyo tersebut laluTerdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida menuju ke rumah saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang yang beralamat di Jalan Brawijaya Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi BaratselanjutnyaTerdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida bertemu dengan saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang kemudianTerdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida memberikan uang lebih kurang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu

Halaman 4 dari 31. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu lalu saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang menyuruh Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida untuk menunggu dan tidak lama kemudian Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida kembali menghubungi saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang untuk menanyakan pesanan narkoba jenis shabu-shabu lalu saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang mengatakan bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang telah dipesan oleh Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sidasudah ada selanjutnya Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida menemui saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang di rumah saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang selanjutnya Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida bertemu kembali dengan saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang kemudian saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang memberikan kepada Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,1732 gram yang berada didalam 1 (satu) buah tempat rokok merek sampoerna lalu Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida setelah menerima 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 0,1732 gram tersebut selanjutnya Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sidamembawa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 0,1732 gram tersebut ke depan Bank BRI Unit Wonomulyo tersebut.

Bahwa disaat yang bersamaan masih dalam tahun 2018 saksi Irsan R, SH dan saksi Irsal Agus (keduanya merupakan anggota Polri) telah mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya saksi Irsan R, SH dan saksi Irsal Agus (keduanya merupakan anggota Polri) menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dengan langsung berangkat menuju ke lokasi yang dimaksud dan ketika saksi Irsan R, SH dan saksi Irsal Agus (keduanya merupakan anggota Polri) melintas Jalan Poros Wonomulyo Depan Bank BRI Unit Wonomulyo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat kemudian melihat Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida dengan menunjukkan gerak gerik yang

Halaman 5 dari 31. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan lalu saksi Irsan R, SH dan saksi Irsal Agus (keduanya merupakan anggota Polri) mendekati Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida selanjutnya saksi Irsan R, SH dan saksi Irsal Agus (keduanya merupakan anggota Polri) mengamankan Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida kemudian saksi Irsan R, SH dan saksi Irsal Agus (keduanya merupakan anggota Polri) melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida lalu saksi Irsan R, SH dan saksi Irsal Agus (keduanya merupakan anggota Polri) berhasil menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 0,1732 gram yang berada didalam 1 (satu) buah tempat rokok merek sampoerna yang pada saat itu ada didalam genggam tangan Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida selanjutnya saksi Irsan R, SH dan saksi Irsal Agus (keduanya merupakan anggota Polri) melanjutkan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida dan ketika saksi Irsan R, SH dan saksi Irsal Agus (keduanya merupakan anggota Polri) sedang melanjutkan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida kemudian Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida mengeluarkan 4 (empat) saset kosong bekas pakai narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet yang didalamnya terdapat saset plastik kosong bekas pakai narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah sendok pipet warna beningyang berada bersama 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu-Shabu (Metamfetamina) yang terdapat dalam tempat rokok merk Sampoerna serta 1 (satu) buah HP merek Nexcom warna putih dari kantong celana Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sidadengan menggunakan tangan Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida;

- Bahwa saksi Irsan R, SH dan saksi Irsal Agus (keduanya merupakan anggota Polri) kemudian mendapatkan informasi dari dari hasil interogasi terhadapTerdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sidayang menerangkan bahwa Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida memperoleh 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,1732 gram tersebut dengan cara membeli melalui saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang lalu saksi Irsan R, SH dan saksi Irsal Agus (keduanya merupakan anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Polri) berdasarkan informasi yang diperoleh dari Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida tersebut selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang kemudian saksi Irsan R, SH dan saksi Irsal Agus (keduanya merupakan anggota Polri) melakukan interogasi terhadap saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang dan saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang menerangkan bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,1732 gram tersebut Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida peroleh dengan cara membeli melalui saksi Syahril Sundang saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang;
- Bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 0,1732 gram (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) tersebut diakui oleh Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida diperoleh dengan cara membeli melalui saksi Syahril Sundang saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang;
 - Bahwa Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida bukan merupakan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu (Metamfetamina);
 - Bahwa Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan R.I untuk Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB. : 511/NNF/II/2018 tanggal 22 Februari 2018, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,1732 gram, 4 (empat) sachet plastik kosong bekas pakai, potongan pipet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening dan urine serta darah milik Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Halaman 7 dari 31. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan **Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida** diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida**, pada hari waktu antara sekitar bulan Januari 2018 sampai dengan sekitar tanggal 01 Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Poros Wonomulyo Depan Bank BRI Unit Wonomulyo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", yakni 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto sekitar 0,1732 gram yang mengandung *Metamfetamina* yang selanjutnya disebut shabu (Vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 511/NNF/II/2018 tanggal 22 Februari 2018) perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk Nexcom warna putih miliknya menghubungi 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam milik saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang kemudian saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang menerima panggilan telpon tersebut lalu Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida memesan narkotika jenis shabu-shabu dengan paket harga sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang selanjutnya saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang menyampaikan kepada Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida untuk patungan membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan paket harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan perincian

Halaman 8 dari 31. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida memberikan uang lebih kurang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang dan saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang menutupi/membayar sisa harga narkoba jenis shabu-shabu dengan uang lebih kurang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan uangnya kemudian Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida menyetujuinya lalu Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida berangkat menuju ke kecamatan wonomulyo bersama dengan temannya yakni Sdr. Rana selanjutnya Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida tiba di Jalan Poros Wonomulyo Depan Bank BRI Unit Wonomulyo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat kemudian Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida menyuruh Sdr. Rana untuk menunggunya di depan Bank BRI Unit Wonomulyo tersebut lalu Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida menuju ke rumah saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang yang beralamat di Jalan Brawijaya Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida bertemu dengan saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang kemudian Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida memberikan uang lebih kurang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu lalu saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang menyuruh Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida untuk menunggu dan tidak lama kemudian Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida kembali menghubungi saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang untuk menanyakan pesanan narkoba jenis shabu-shabu lalu saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang mengatakan bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang telah dipesan oleh Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida sudah ada selanjutnya Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida menemui saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang di rumah saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang selanjutnya Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida bertemu kembali dengan saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang kemudian saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang memberikan kepada Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida berupa 1 (satu) saset

Halaman 9 dari 31. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 0,1732 gram yang berada didalam 1 (satu) buah tempat rokok merek sampoerna lalu Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida setelah menerima atau menguasai 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Metafetamina) dengan berat sekitar 0,1732 gram tersebut selanjutnya Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sidamembawa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 0,1732 gram yang berada dalam penguasaan Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida tersebut ke depan Bank BRI Unit Wonomulyo tersebut.

- Bahwa disaat yang bersamaan saksi Irsan R, SH dan saksi Irsal Agus (keduanya merupakan anggota Polri) telah mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan Narkotika di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya saksi Irsan R, SH dan saksi Irsal Agus (keduanya merupakan anggota Polri) menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dengan langsung berangkat menuju ke lokasi yang dimaksud dan ketika saksi Irsan R, SH dan saksi Irsal Agus (keduanya merupakan anggota Polri) melintas Jalan Poros Wonomulyo Depan Bank BRI Unit Wonomulyo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat kemudian melihat Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida dengan menunjukkan gerak gerik yang mencurigakan lalu saksi Irsan R, SH dan saksi Irsal Agus (keduanya merupakan anggota Polri) mendekati Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida selanjutnya saksi Irsan R, SH dan saksi Irsal Agus (keduanya merupakan anggota Polri) mengamankan Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida kemudian saksi Irsan R, SH dan saksi Irsal Agus (keduanya merupakan anggota Polri) melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida lalu saksi Irsan R, SH dan saksi Irsal Agus (keduanya merupakan anggota Polri) berhasil menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Metafetamina) dengan berat sekitar 0,1732 gram yang tersimpan didalam 1 (satu) buah tempat rokok merek sampoerna yang pada saat itu ada didalam genggam tangan Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida atau berada didalam penguasaan Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida selanjutnya saksi

Halaman 10 dari 31. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Irsan R, SH dan saksi Irsal Agus (keduanya merupakan anggota Polri) melanjutkan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida dan ketika saksi Irsan R, SH dan saksi Irsal Agus (keduanya merupakan anggota Polri) sedang melanjutkan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida kemudian Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida mengeluarkan 4 (empat) saset kosong bekas pakai narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet yang didalamnya terdapat saset plastik kosong bekas pakai narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah sendok pipet warna bening yang berada bersama dengan 1 (satu) Sachet Plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu (Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Metametamina) yang terdapat dalam tempat rokok merk Sampoerna serta 1 (satu) buah HP merek Nexcom warna putih dari kantong celana Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida dengan menggunakan tangan
- Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida;
- Bahwa saksi Irsan R, SH dan saksi Irsal Agus (keduanya merupakan anggota Polri) kemudian mendapatkan informasi dari hasil interogasi terhadap Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida yang menerangkan bahwa Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida memperoleh 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 0,1732 gram tersebut dengan cara membeli melalui saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang lalu saksi Irsan R, SH dan saksi Irsal Agus (keduanya merupakan anggota Polri) berdasarkan informasi yang diperoleh dari Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida tersebut selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang kemudian saksi Irsan R, SH dan saksi Irsal Agus (keduanya merupakan anggota Polri) melakukan interogasi terhadap saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang dan saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang menerangkan bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 0,1732 gram tersebut Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida peroleh dengan cara membeli melalui saksi Syahril Sundang saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang;
 - Bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Metametamina) dengan berat sekitar 0,1732 gram (Narkoba Golongan I

Halaman 11 dari 31. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jenus Metamfetamina) tersebut diakui oleh Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida adalah miliknya yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida dan yang diperoleh dengan cara membeli melalui saksi Syahril Sundang saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang.
- Bahwa Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida bukan merupakan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan Ibukan tanaman jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ;
 - Bahwa Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan R.I untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina;
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB. : 511/NNF/II/2018 tanggal 22 Februari 2018, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat sekitar 0,1732 gram, 4 (empat) sachet plastic kosong bekas pakai, potongan pipet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening dan urine serta darah milik Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan **Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida** diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA

Bahwa ia **Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida**, pada waktu antara sekitar bulan Januari 2018 sampai dengan sekitar tanggal 01 Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di BTN Stadion Kelurahan Madatte Kabupaten

Halaman 12 dari 31. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, **"Melakukan Perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**, yakni 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto sekitar 0,1723 gram yang mengandung *Metamfetamina* yang selanjutnya disebut shabu (Vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 511/NNF/II/2018 tanggal 22 Februari 2018) perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk Nexcom warna putih miliknya menghubungi 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam milik saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang kemudian saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang menerima panggilan telpon tersebut lalu Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida memesan narkotika jenis shabu-shabu dengan paket harga sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang selanjutnya saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang menyampaikan kepada Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida untuk patungan membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan paket harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan perincian Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida memberikan uang lebih kurang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang dan saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang menutupi/membayar sisa harga narkotika jenis shabu-shabu dengan uang lebih kurang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan uangnya kemudian Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida menyetujuinya lalu Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida berangkat menuju ke kecamatan wonomulyo bersama dengan temannya yakni Sdr. Rana selanjutnya Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida tiba di Jalan Poros Wonomulyo Depan Bank BRI Unit Wonomulyo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat kemudian Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida menyuruh Sdr. Rana untuk menunggunya di depan Bank BRI Unit

Halaman 13 dari 31. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonomulyo tersebut lalu Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida menuju ke rumah saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang yang beralamat di Jalan Brawijaya Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida bertemu dengan saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang kemudian Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida memberikan uang lebih kurang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu lalu saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang menyuruh Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida untuk menunggu dan tidak lama kemudian Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida kembali menghubungi saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang untuk menanyakan pesanan narkoba jenis shabu-shabu lalu saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang mengatakan bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang telah dipesan oleh Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida sudah ada selanjutnya Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida menemui saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang di rumah saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang selanjutnya Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida bertemu kembali dengan saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang kemudian saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang memberikan kepada Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,1732 gram yang berada didalam 1 (satu) buah tempat rokok merek sampoerna lalu Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida setelah menerima 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Metametamina) dengan berat sekitar 0,1732 gram tersebut selanjutnya Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida membawa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 0,1732 gram tersebut ke depan Bank BRI Unit Wonomulyo tersebut.

- Bahwa disaat yang bersamaan saksi Irsan R, SH dan saksi Irsal Agus (keduanya merupakan anggota Polri) telah mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya saksi

Halaman 14 dari 31. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irsan R, SH dan saksi Irsal Agus (keduanya merupakan anggota Polri) menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dengan langsung berangkat menuju ke lokasi yang dimaksud dan ketika saksi Irsan R, SH dan saksi Irsal Agus (keduanya merupakan anggota Polri) melintas Jalan Poros Wonomulyo Depan Bank BRI Unit Wonomulyo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat kemudian melihat Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida dengan menunjukkan gerak gerik yang mencurigakan lalu saksi Irsan R, SH dan saksi Irsal Agus (keduanya merupakan anggota Polri) mendekati Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida selanjutnya saksi Irsan R, SH dan saksi Irsal Agus (keduanya merupakan anggota Polri) mengamankan Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida kemudian saksi Irsan R, SH dan saksi Irsal Agus (keduanya merupakan anggota Polri) melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida lalu saksi Irsan R, SH dan saksi Irsal Agus (keduanya merupakan anggota Polri) berhasil menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Metametamina) dengan berat sekitar 0,1732 gram yang berada didalam 1 (satu) buah tempat rokok merek sampoerna yang pada saat itu ada didalam genggam tangan Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida selanjutnya saksi Irsan R, SH dan saksi Irsal Agus (keduanya merupakan anggota Polri) melanjutkan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida dan ketika saksi Irsan R, SH dan saksi Irsal Agus (keduanya merupakan anggota Polri) sedang melanjutkan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida kemudian Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida mengeluarkan 4 (empat) saset kosong bekas pakai narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet yang didalamnya terdapat saset plastik kosong bekas pakai narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah sendok pipet warna bening yang berada bersama 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Narkoba Jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metametamina) yang berada dalam 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna serta 1 (satu) buah HP merek Nexcom warna putih dari kantong celana Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida dengan menggunakan tangan Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida;

Halaman 15 dari 31. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Irsan R, SH dan saksi Irsal Agus (keduanya merupakan anggota Polri) kemudian mendapatkan informasi dari hasil interogasi terhadap Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida yang menerangkan bahwa Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida memperoleh 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Metametamina) dengan berat sekitar 0,1732 gram tersebut dengan cara membeli melalui saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang lalu saksi Irsan R, SH dan saksi Irsal Agus (keduanya merupakan anggota Polri) berdasarkan informasi yang diperoleh dari Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida tersebut selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang kemudian saksi Irsan R, SH dan saksi Irsal Agus (keduanya merupakan anggota Polri) melakukan interogasi terhadap saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang dan saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang menerangkan bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 0,1732 gram tersebut Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida peroleh dengan cara membeli melalui saksi Syahril Sundang saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang;
- Bahwa Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida sebelum ditangkap oleh saksi Irsan R, SH dan saksi Irsal Agus (keduanya merupakan anggota Polri) pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu yang waktunya dalam tahun 2018 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau bertempat di BTN Stadion Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali kabupaten Polewali Mandar dengan cara merakit botol plastik merek Aqua kemudian Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida melubangi tutup botol Aqua tersebut lalu Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida mempersiapkan kaca pireks selanjutnya kaca pireks tersebut dimasukkan narkotika jenis shabu-shabu kemudian dibakar lalu asapnya oleh Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida dihisap secara berulang-ulang. ;
- Bahwa Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida bukan merupakan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari

Halaman 16 dari 31. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menteri kesehatan R.I untuk mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Golongan I;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB. : 511/NNF/II/2018 tanggal 22 Februari 2018, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat sekitar 0,1732 gram, 4 (empat) sachet plastic kosong bekas pakai, potongan pipet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening dan urine serta darah milik Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalamLampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan **Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil**

Sida diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

- 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,1732 gram;
- 4 (empat) sachet kosong bekas pakai yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah pipet yang didalamnya terdapat sachet plastik kosong bekas pakai narkotika shabu-shabu;
- 1 (satu) buah tempat rokok merk sampoerna;
- 1 (satu) buah HP merk NEXCOM warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Burhanuddin A., SE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 pukul 01.00 wita saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Poros Wonomulyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya didepan bank BRI Unit Wonomulyo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas informasi dari pihak masyarakat, dan pada saat ini saksi melihat orang yang mencurigakan yang sesuai dengan ciri-ciri terdakwa oleh karenanya saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan sekaligus;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 4 (empat) sachet plastik kosong bekas dipakai narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) pipet yang didalamnya terdapat saset plastik kosong bekas pakai narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah tempat rokok merk samporna, dan 1 (satu) buah HP merk nexcom warna putih;
- Bahwa saksi menerangkan semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan membeli dari saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa handphone tersebut digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pemesanan shabu-shabu kepada saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang;
- Bahwa menurut saksi, shabu-shabu yang didapatkan oleh saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang dibeli dari saudara Ammang;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pemerintah perihal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Irsan R, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 pukul 01.00 wita saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Poros Wonomulyo tepatnya didepan bank BRI Unit Wonomulyo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas informasi dari pihak masyarakat, dan pada saat ini saksi melihat orang yang mencurigakan yang sesuai dengan ciri-ciri terdakwa oleh karenanya saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan sekaligus;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 4 (empat) sachet plastik kosong bekas dipakai narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) pipet yang didalamnya terdapat saset plastik kosong bekas pakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah tempat rokok merk sampoerna, dan 1 (satu) buah HP merk nexcom warna putih;

- Bahwa saksi menerangkan semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan membeli dari saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa handphone tersebut digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pemesanan shabu-shabu kepada saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang;
- Bahwa menurut saksi, shabu-shabu yang didapatkan oleh saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang dibeli dari saudara Ammang;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pemerintah perihal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Irsal Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 pukul 01.00 wita saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Poros Wonomulyo tepatnya didepan bank BRI Unit Wonomulyo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas informasi dari pihak masyarakat, dan pada saat ini saksi melihat orang yang mencurigakan yang sesuai dengan ciri-ciri terdakwa oleh karenanya saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan sekaligus;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) sachet plastik kosong bekas dipakai narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) pipet yang didalamnya terdapat saset plastik kosong bekas pakai narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah tempat rokok merk sampoerna, dan 1 (satu) buah HP merk nexcom warna putih;
- Bahwa saksi menerangkan semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan membeli dari saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa handphone tersebut digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pemesanan shabu-shabu kepada saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang;
- Bahwa menurut saksi, shabu-shabu yang didapatkan oleh saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang dibeli dari saudara Ammang;

Halaman 19 dari 31. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, terdakwa tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pemerintah perihal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 6 Februari 2018 pukul 22.00 wita di Jalan Kesadaran Kelurahan Sidodadi tepatnya di Posko Pemenang AIM Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman;
- Bahwa saksi ditangkap atas informasi yang diberikan oleh terdakwa karena terdakwa telah membeli shabu-shabu dari saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan, terdakwa menghubungi saksi melalui telepon untuk memesan shabu-shabu paket seperempat seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Namun karena saksi juga akan menggunakan shabu-shabu tersebut maka saksi menambah uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu-shabu tersebut didapatkan saksi dari saudara Amman yang beralamat di Kecamatan Wonomulyo seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa membeli shabu-shabu dari saksi seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah shabu-shabu tersebut diterima saksi maka saksi membagi dua shabu-shabu tersebut dimana sebagian untuk saksi dan sebagian lagi untuk terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada terdakwa didepan rumah saksi yang beralamat di Jalan Brawijaya Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman;
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan narkotika golongan I;
- Bahwa saksi juga pernah menggunakan shabu-shabu pada tanggal 1 Februari 2018 dirumah saksi yang beralamat di Jalan Brawijaya Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman;
- Bahwa saksi menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara merakit botol aqua yang dilubangi tutup botolnya, kemudian dipersiapkan kaca pirek yang dimasuki oleh shabu-shabu lalu membakarnya. Asap yang keluar dari bakaran tersebut lalu dihisap oleh saksi;

Halaman 20 dari 31. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,1732 gram dan 1 (satu) buah tempat rokok merk sampoerna karena saksi yang memberikannya kepada terdakwa, dan untuk 1 (satu) HP merk Nokia Hitam adalah milik saksi untuk berkomunikasi dengan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab : 551/NNF/II/2018 tanggal 22 Februari 2018, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,1732 gram, 4 (empat) sachet plastik kosong bekas pakai, potongan pipet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening dan urine serta darah milik Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sidatersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap pendapat tersebut Majelis Hakim menerimanya dan akan dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian dengan dugaan kepemilikan shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 1 Februari 2018 sekitar pukul 01.00 wita Di Jalan Poros Wonomulyo Depan Bank BRI Unit Wonomulyo Kec Wonomulyo Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa shabu-shabu tersebut ditemukan ditangan terdakwa pada saat Pihak Kepolisian melakukan penangkapan, shabu-shabu tersebut awalnya berada disaku celana terdakwa lalu dikeluarkan oleh terdakwa pada waktu penangkapan;
- Bahwa terdakwa melakukan pemesanan shabu-shabu melalui saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang dengan cara berkomunikasi melalui telepon langsung kepada terdakwa. Dalam komunikasi tersebut terdakwa melakukan pemesanan shabu-shabu kepada saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengadakan komunikasi tersebut, kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang di Jalan

Halaman 21 dari 31. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brawijaya Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat. Dalam pertemuan di rumah saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang tersebut terdakwa memberikan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang dan saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang memberikan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,1732 gram dan 1 (satu) buah tempat rokok merk sampurna adalah barang bukti yang diperoleh dari saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang, untuk 1 (satu) HP merk Nokia warna hitam juga kepunyaan saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang, sedangkan barang bukti lainnya kepunyaan terdakwa yang terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa terdakwa menerangkan shabu-shabu yang dibeli dari saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang. Terdakwa juga menjelaskan sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu pada tanggal 31 Januari 2018 di rumah saksi di BTN Stadion Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali, selama Januari 2018 terdakwa telah menggunakan shabu-shabu sebanyak 5 kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara merakit botol plastik aqua yang sudah dilubangi tutup botolnya, kemudian dipersiapkan kaca pireks lalu dimasukan shabu-shabu dan dibakar. Asap dari bakaran tersebut saksi hisap berulang kali.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 pukul 01.00 wita Saksi Burhanuddin A, SE, Saksi Irsan R dan Saksi Irsal Agus melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Poros Wonomulyo tepatnya didepan bank BRI Unit Wonomulyo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas informasi dari pihak masyarakat,

Halaman 22 dari 31. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 4 (empat) sachet plastik kosong bekas dipakai narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) pipet yang didalamnya terdapat saset plastik kosong bekas pakai narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah tempat rokok merk sampoerna, dan 1 (satu) buah HP merk nexcom warna putih;
- Bahwa barang bukti merupakan milik terdakwa, dan untuk narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibeli dari saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang;
- Bahwa dengan menggunakan barang bukti berupa handphone tersebut, terdakwa melakukan komunikasi dengan saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang untuk memesan shabu-shabu paket seperempat;
- Bahwa dalam komunikasi tersebut saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang menyebutkan harga shabu-shabu sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Namun karena saksi juga akan menggunakan shabu-shabu tersebut maka saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang menambah uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu-shabu tersebut didapatkan dari saudara Ammang Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu-shabu yang sudah didapatkan oleh saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang dibagi menjadi 2, yaitu sebagian untuk saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang dan terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu tersebut diberikan kepada terdakwa di rumah saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang yang beralamat di Jalan Brawijaya Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman dan pada saat itu juga terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan narkoba golongan I
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang. Terdakwa juga menjelaskan sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu pada tanggal 31 januari 2018 di rumah saksi di BTN Stadion Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali, selama januari 2018 terdakwa telah menggunakan shabu-shabu sebanyak 5 kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara merakit botol plastik aqua yang sudah dilubangi tutup botolnya, kemudian

Halaman 23 dari 31. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan kaca pireks lalu dimasukan shabu-shabu dan dibakar. Asap dari bakaran tersebut saksi hisap berulang kali.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab : 551/NNF/II/2018 tanggal 22 Februari 2018, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,1732 gram, 4 (empat) sachet plastik kosong bekas pakai, potongan pipet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening dan urine serta darah milik Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

Kesatu : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

Kedua : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

Ketiga : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk selanjutnya mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur dari dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Ketiga yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) yaitu setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja pelaku sebagai subjek hukum selaku pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan pada saat melakukan tindak pidana tersebut terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas tindakannya. Bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida yang dalam pemeriksaannya dinyatakan sehat jasmani dan rohani. Terdakwa juga dapat menjawab pertanyaan dengan baik sehingga dapat terhindar dari *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu setiap orang, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu

Halaman 25 dari 31. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 pukul 01.00 wita Saksi Burhanuddin A, SE, Saksi Irsan R dan Saksi Irsal Agus melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Poros Wonomulyo tepatnya didepan bank BRI Unit Wonomulyo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman;

Menimbang, bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang menyampaikan bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika berupa shabu-shabu, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya sejumlah anggota kepolisian diantaranya Saksi Burhanuddin A, SE, Saksi Irsan R dan Saksi Irsal Agus melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) sachet plastik kosong bekas dipakai narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) pipet yang didalamnya terdapat saset plastik kosong bekas pakai narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah tempat rokok merk sampoerna, dan 1 (satu) buah HP merk nexcom warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan ketika penggeledahan dan penangkapan merupakan milik terdakwa sedangkan shabu-shabu tersebut didapatkan dari Saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang;

Menimbang, bahwa awal mula penyalahgunaan narkotika itu dilakukan pada waktu terdakwa melakukan komunikasi dengan Saksi Syahril Sundang

Halaman 26 dari 31. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Cali Bin Sundang untuk memesan shabu-shabu paket seperempat. Bahwa dalam komunikasi tersebut saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang menyebutkan harga shabu-shabu sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Namun karena saksi juga akan menggunakan shabu-shabu tersebut maka saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang menambah uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah shabu-shabu tersebut didapatkan oleh Saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang dibagi menjadi 2, yaitu sebagian untuk saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang dan terdakwa;

Menimbang, bahwa shabu-shabu tersebut diberikan kepada terdakwa di rumah saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang yang beralamat di Jalan Brawijaya Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman dan pada saat itu juga terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang. Terdakwa juga menjelaskan sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu pada tanggal 31 Januari 2018 di rumah saksi di BTN Stadion Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali, selama Januari 2018 terdakwa telah menggunakan shabu-shabu sebanyak 5 kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara merakit botol plastik aqua yang sudah dilubangi tutup botolnya, kemudian dipersiapkan kaca pireks lalu dimasukan shabu-shabu dan dibakar. Asap dari bakaran tersebut saksi hisap berulang kali.

Menimbang, bahwa atas perbuatannya selanjutnya barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab : 551/NNF/II/2018 tanggal 22 Februari 2018, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,1732 gram, 4 (empat) sachet plastik kosong bekas pakai, potongan pipet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening dan urine serta darah milik Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida

Halaman 27 dari 31. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat dengan tegas terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I. yaitu berupa shabu-shabu yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa Najamuddin Alias Naja Bin H. Abd. Jalil Sida telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap dakwaan lainnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) lisan dari terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut:

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dalam kehidupan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana yang dijatuhkan di bawah ini kepada terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditangkap secara sah dan terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap status hukum barang bukti dalam perkara ini yang berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,1732 gram;
- 4 (empat) sachet kosong berkas pakai yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah pipet yang didalamnya terdapat sachet plastik kosong berkas pakai narkotika shabu-shabu
- 1 (satu) buah tempat rokok merk sampoerna;

Halaman 29 dari 31. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk NEXCOM warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.

Majelis Hakim berkesimpulan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN.Pol., atas nama terdakwa Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa NAJAMUDDIN ALIAS NAJA BIN H. ABD. JALIL SIDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,1732 gram;
 - 4 (empat) sachet kosong bekas pakai yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah pipet yang didalamnya terdapat sachet plastik kosong bekas pakai narkotika shabu-shabu
 - 1 (satu) buah tempat rokok merk sampoerna;
 - 1 (satu) buah HP merk NEXCOM warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Syahril Sundang Alias Cali Bin Sundang;

Halaman 30 dari 31. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018, oleh HERINYANTI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H., dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI KADEK YULIANTI, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh YANUAR FIHAWIANO, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM KETUA:

HAKIM ANGGOTA:

TTD

TTD

HERINYANTI, S.H., M.Hum.

H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.

TTD

HAMSIRA HALIM, S.H.

PANITERA PENGGANTI:

TTD

NI KADEK YULIANTI, S.H.